

Analisis Perkembangan Produk dan Layanan Bank Syariah di Pakistan

Tri Wina Sabrina*, Mey Yunanda**, Ahyarul Juanda Sagala***,

Khaidar Rahmaini Jamila****

*Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

**Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

***Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

****Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

comelbina909@gmail.com*, mevyunanda07@gmail.com**, ahersagala@gmail.com***, khaidarjamila@uinsu.ac.id****

INFO ARTIKEL

Riwayat Artikel:

Diterima: 16-12-2025

Disetujui: 23-12-2025

Key word:

Islamic banking, products and services, Pakistan, Islamic financial system

Kata kunci:

Perbankan syariah, produk dan layanan, Pakistan, sistem keuangan Islam

ABSTRAK

Abstract: *Islamic banking in Pakistan has unique characteristics compared to other Muslim countries, as from its early development it was directed toward the Islamization of the entire national banking system. This study aims to analyze the development of Islamic banking products and services in Pakistan as well as the dynamics accompanying it. The research method employed is a descriptive qualitative approach through a literature review, utilizing secondary data obtained from books, scholarly articles, and relevant reports. The results indicate that Islamic banking in Pakistan has experienced significant growth, as reflected in the diversification of financing products such as murabahah, mudarabah, musharakah, and ijarah, as well as savings and investment services and Islamic financial instruments such as sukuk. In addition to functioning as commercial financial institutions, Islamic banks in Pakistan also perform a social role through the management of zakat, waqf, and Islamic social funds. Regulatory support from the State Bank of Pakistan has further contributed to the growth of this sector. Nevertheless, this development continues to face challenges, including limited Islamic financial literacy, the need for product innovation, and competition with conventional banks. This study is expected to contribute to the enrichment of academic literature on Islamic banking and to serve as a reference for the sustainable development of the Islamic banking industry in Pakistan.*

Abstrak: Perbankan syariah di Pakistan memiliki karakteristik yang unik dibandingkan dengan negara Muslim lainnya karena sejak awal perkembangannya diarahkan untuk mengislamisasi seluruh sistem perbankan nasional. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perkembangan produk dan layanan perbankan syariah di Pakistan serta dinamika yang menyertainya. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif deskriptif melalui studi pustaka dengan memanfaatkan data sekunder yang diperoleh dari buku, artikel ilmiah, dan laporan terkait. Hasil

penelitian menunjukkan bahwa perbankan syariah di Pakistan telah mengalami perkembangan yang cukup signifikan, ditandai dengan beragamnya produk pembiayaan seperti murabahah, mudarabah, musharakah, dan ijarah, serta layanan tabungan, investasi, dan instrumen keuangan syariah seperti sukuk. Selain berfungsi sebagai lembaga keuangan komersial, bank syariah di Pakistan juga menjalankan peran sosial melalui pengelolaan zakat, wakaf, dan dana sosial Islam. Dukungan regulasi dari State Bank of Pakistan turut mendorong pertumbuhan sektor ini. Namun demikian, perkembangan tersebut masih dihadapkan pada keterbatasan literasi keuangan syariah, kebutuhan inovasi produk, serta persaingan dengan bank konvensional. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam memperkaya kajian akademik mengenai perbankan syariah serta menjadi referensi bagi pengembangan industri perbankan syariah yang berkelanjutan di Pakistan.

PENDAHULUAN

Negara Pakistan yang lahir dari proses pemisahan dengan India dianggap sebagai tempat yang memungkinkan bagi umat di Kawasan Asia Selatan. Kecemasan menjadi minoritas di India membuat harapan ini kokoh berlandaskan Pakistan (Jamila & Syakir, 2021).

Perbankan syariah di Pakistan berbeda secara fundamental dari kebanyakan negara Muslim lainnya karena ambisi awalnya yang revolusioner, bukan sekedar menciptakan sektor alternatif, tetapi mengislamisasi seluruh sistem perbankan negara. Pasca kemerdekaan tahun 1947, diskusi tentang penghapusan riba (bunga) dalam perekonomian mulai mengemukakan, didorong oleh identitas Islam yang menjadi dasar berdirinya negara. Namun, baru pada tahun 1970-an, tekanan politik dan keagamaan yang kuat memaksa pemerintah untuk bertindak serius. Dekade ini ditandai oleh meningkatnya tuntutan publik untuk menerapkan syariah secara lebih komprehensif. Pemerintah Zulfikar Ali Bhutto merespons dengan membentuk Komite Islamisasi Ekonomi dan Dewan Ideologi Islam. Laporan penting mereka, terutama yang disusun pada tahun 1980, merekomendasikan penghapusan riba secara bertahap dari seluruh sistem ekonomi sebagai kewajiban agama dan konstitusional (Budianto, 2025).

Meskipun menunjukkan pertumbuhan yang positif, perkembangan produk dan layanan perbankan syariah di Pakistan masih menghadapi berbagai dinamika. Perbedaan tingkat pemahaman masyarakat terhadap produk syariah, keterbatasan inovasi, serta kesiapan sumber daya manusia menjadi faktor yang memengaruhi efektivitas dan daya tarik layanan perbankan syariah. Selain itu, kebutuhan akan kesesuaian regulasi dan kepatuhan syariah yang konsisten juga menjadi aspek penting dalam menjaga kepercayaan masyarakat.

METODE

Metode yang dipakai pada penelitian ini menerapkan pendekatan kualitatif deskriptif melalui tinjauan pustaka. Metode deskriptif yang diterapkan dalam penelitian ini bertujuan untuk mengilustrasikan arah atau tahapan evolusi penelitian sesuai dengan representasi objek

yang diteliti. Data yang digunakan dalam studi ini Adalah data sekunder yang didapat secara tidak langsung, berupa informasi atau data yang diperoleh dari artikel, buku-buku sebagai sumber referensi yang dapat diperbarui (Soleha et al., 2024).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perkembangan Produk

Produk perbankan syariah di Pakistan mencakup berbagai layanan pembiayaan, tabungan, investasi, dan jasa keuangan lain yang sesuai dengan syariat Islam. Dalam pembiayaan, bank syariah menggunakan akad seperti *murabahah* (jual beli dengan margin keuntungan yang disepakati), *ijarah* (sewa guna usaha), *mudarabah* (kerja sama antara pemilik modal dan pengelola usaha dengan sistem bagi hasil), serta *musharakah* (kerja sama usaha dengan penyertaan modal bersama). Sementara itu, produk tabungan dan investasi ditawarkan dalam bentuk rekening tabungan syariah, deposito berbasis *mudarabah*, serta reksa dana syariah yang berinvestasi pada sektor halal. Selain itu, bank syariah di Pakistan juga menyediakan layanan zakat, wakaf, dan instrumen keuangan syariah seperti *sukuk* yang menjadi alternatif bagi obligasi konvensional (Pasrizal, 2023).

Perkembangan perbankan syariah di Pakistan tidak lepas dari peran State Bank of Pakistan (SBP) yang mengeluarkan regulasi khusus untuk mendukung pertumbuhan sektor ini. SBP memberikan izin bagi bank syariah penuh maupun unit syariah dari bank konvensional, serta mendorong inovasi produk agar lebih kompetitif. Dukungan ini membuat masyarakat semakin percaya terhadap sistem keuangan syariah, meskipun tantangan tetap ada, seperti rendahnya literasi keuangan syariah, dominasi bank konvensional, dan kebutuhan inovasi produk yang lebih modern.

Secara keseluruhan, produk perbankan syariah di Pakistan mencerminkan komitmen negara tersebut untuk menghadirkan sistem keuangan yang sesuai dengan nilai-nilai Islam. Dengan dukungan regulasi pemerintah dan meningkatnya kesadaran masyarakat, perbankan syariah di Pakistan terus berkembang dan berpotensi menjadi salah satu pilar utama dalam sistem keuangan nasional (Rambe, 2021).

Ada sejumlah produk perbankan yang biasa dimanfaatkan Masyarakat dalam kerangka perbankan syariah di Pakistan, yaitu:

1. *Ijarah* adalah produk yang mayoritas digunakan untuk pembelian kendaraan, seperti mobil dan kendaraan pengantar lainnya. Bank akan membeli kendaraan untuk nasabah, dan nasabah membayar sewa setiap bulan. Setelah seluruh biaya kendaraan serta keuntungan dibayar oleh nasabah, kepemilikan kendaraan dialihkan kepada mereka.
2. *Mudarabah* adalah produk yang digunakan untuk mendanai usaha. Bank menyediakan dana, sedangkan bisnis mengedepankan tenaga kerja. Jika terjadi kerugian, bank yang menanggung asalkan kerugian tersebut bukan karena niat buruk.
3. *Murabahah* adalah perjanjian untuk menjual barang dengan tambahan keuntungan berdasarkan biaya barang tersebut. Nasabah meminta bank untuk membeli barang dari pihak ketiga. Bank lalu menjual barang itu kepada nasabah dengan harga yang mencakup biaya ditambah margin keuntungan, produk ini juga difungsikan untuk mendanai bisnis.

4. Musharakah adalah perjanjian kerjasama antara bank dan nasabah di mana keduanya menyuntikkan modal ke dalam suatu proyek secara berimbang. Mereka membagi laba atau rugi sedemikian rupa, kerugian ditanggung berdasarkan proporsi investasi modal, namun laba dibagi sesuai dengan pemahaman yang telah disepakati bersama, produk ini umumnya diterapkan dalam pinjaman untuk pembelian rumah (baik untuk pembangunan maupun perbaikan) (Repina, 2020).

Layanan Perbankan Syariah

Layanan perbankan syariah di Pakistan mencakup berbagai aspek yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan masyarakat muslim yang menginginkan sistem keuangan sesuai syariat. Dalam bidang pembiayaan, bank syariah menawarkan produk berbasis akad seperti *murabahah*, yaitu jual beli dengan margin keuntungan yang disepakati antara bank dan nasabah. Akad ini banyak digunakan untuk pembiayaan barang konsumtif maupun modal usaha. Selain itu, terdapat *ijarah* atau sewa guna usaha, di mana bank menyediakan aset yang kemudian disewa oleh nasabah dengan pembayaran berkala. Akad *mudharabah* juga menjadi salah satu layanan penting, yakni kerja sama antara pemilik modal (bank) dan pengelola usaha (nasabah) dengan sistem bagi hasil sesuai kesepakatan. Sedangkan *musharakah* memungkinkan adanya kerja sama usaha di mana kedua belah pihak menyertakan modal dan berbagi keuntungan maupun risiko (Asep Dadang Hidayat, 2024).

Di luar pembiayaan, layanan tabungan dan investasi syariah juga menjadi bagian integral dari perbankan syariah di Pakistan. Nasabah dapat membuka rekening tabungan syariah yang berbasis sistem bagi hasil, sehingga keuntungan yang diperoleh tidak berasal dari bunga, melainkan dari hasil usaha yang dijalankan bank. Deposito syariah dengan akad *mudharabah* juga tersedia, memberikan kesempatan bagi nasabah untuk berinvestasi dengan cara yang halal. Selain itu, bank syariah di Pakistan turut menawarkan instrumen investasi modern seperti *sukuk* atau obligasi syariah, serta reksa dana syariah yang berfokus pada sektor-sektor halal.

Tidak hanya terbatas pada layanan komersial, bank syariah di Pakistan juga berperan dalam aspek sosial keagamaan. Banyak bank menyediakan layanan pengelolaan zakat, wakaf, dan dana sosial lainnya, sehingga keberadaan perbankan syariah tidak hanya mendukung aktivitas ekonomi, tetapi juga memperkuat fungsi sosial Islam dalam masyarakat. Hal ini menjadikan bank syariah sebagai lembaga yang memiliki peran ganda: sebagai penyedia layanan keuangan sekaligus sebagai sarana untuk menyalurkan kewajiban sosial umat Islam (Fahlevi, 2023).

Perkembangan layanan perbankan syariah di Pakistan tidak lepas dari peran *State Bank of Pakistan* (SBP) sebagai otoritas pengawas. SBP mengeluarkan regulasi yang jelas untuk memastikan bahwa seluruh produk dan layanan bank syariah sesuai dengan prinsip Islam. Dukungan pemerintah juga terlihat dalam pemberian izin bagi bank syariah penuh maupun unit syariah dari bank konvensional, serta dorongan untuk terus berinovasi agar layanan syariah mampu bersaing dengan sistem konvensional.

Meski demikian, terdapat sejumlah tantangan yang dihadapi. Tingkat literasi keuangan syariah di masyarakat masih relatif rendah, sehingga banyak orang belum sepenuhnya memahami perbedaan mendasar antara layanan syariah dan konvensional. Persaingan dengan bank konvensional

yang sudah mapan juga menjadi hambatan, karena bank syariah harus mampu menawarkan produk yang tidak hanya sesuai syariat, tetapi juga kompetitif dari sisi keuntungan dan kemudahan layanan. Selain itu, kebutuhan akan inovasi produk menjadi semakin mendesak, terutama di era digitalisasi perbankan, agar bank syariah dapat menarik generasi muda yang lebih akrab dengan teknologi. Layanan perbankan syariah di Pakistan mencerminkan komitmen negara tersebut dalam menghadirkan sistem keuangan yang sesuai dengan nilai-nilai Islam. Dengan dukungan regulasi pemerintah, peran aktif bank syariah, serta meningkatnya kesadaran masyarakat, layanan ini terus berkembang dan berpotensi menjadi salah satu pilar utama dalam sistem keuangan nasional. Ke depan, tantangan berupa literasi, persaingan, dan inovasi harus diatasi agar perbankan syariah di Pakistan tidak hanya menjadi alternatif, tetapi juga mampu berdiri sejajar dengan sistem keuangan global (Akbar, 2020).

SIMPULAN

Perbankan syariah di Pakistan telah menunjukkan perkembangan yang signifikan, ditandai dengan keberagaman produk dan layanan yang sesuai dengan prinsip syariah, seperti murabahah, mudarabah, musharakah, dan ijarah, serta layanan tabungan, investasi, dan instrumen keuangan syariah. Dukungan regulasi dari State Bank of Pakistan berperan penting dalam mendorong pertumbuhan dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap perbankan syariah. Namun, perkembangan tersebut masih menghadapi kendala berupa rendahnya literasi keuangan syariah, keterbatasan inovasi produk, dan persaingan dengan perbankan konvensional. Oleh karena itu, diperlukan upaya berkelanjutan untuk memperkuat edukasi, inovasi, dan kualitas layanan agar perbankan syariah di Pakistan dapat berkembang secara berkelanjutan.

DAFTAR RUJUKAN

- Akbar, F. (2020). Manajemen Risiko Dalam Perbankan Syariah (Pasar Layanan Keuangan Yang Berkembang. *Ekonomi, Keuangan, Investasi dan Syariah (EKUITAS)*, 9.
- Asep Dadang Hidayat, Y. J.-H. (2024). Analisis Komparatif Kebijakan Moneter Negara Islam Iran Dan Pakistan. *Journal for Islamic Studies*, 10.
- Budianto, E. W. H. (2025). *Sejarah Perbankan Syariah di Dunia*. PT Afanin Media Utama.
- Fahlevi, M. (2023). Pertumbuhan Perbankan Syariah di Asia. *Nuansa*, 8.
- Jamila, K. R., & Syakir, A. (2021). *Perbankan Syariah Internasional*. CV. Merdeka Kreasi Group.
- Pasrizal, H. (2023). KONSEP MARKETING DALAM INOVASI PRODUK PERBANKAN SYARIAH. *Konsep Markting*, 10.
- Rambe, L. A. (2021). Perkembangan Perbankan Syariah di Timur Tengah dan Pakistan. *Jurnal Hukum Bisnis Islam*, 15.

Soleha, S., Harahap, H. I. Y., Sabrina, T. W., & Batubara, M. (2024). Perkembangan Financial Technology Terkait Central Bank Digital Currency (CBDC) Terhadap Transmisi kebijakan Moneter dan Makro Ekonomi. *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 9(204), 2010–2021.